



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 12 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a perlu mengatur retribusi Pasar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang R.I. Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang R.I. Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
5. Undang-undang R.I. Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Pedoman Pengesahan Peraturan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksa dibidang Retribusi Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 23 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI  
TENTANG RETRIBUSI PASAR.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai;
- d. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- e. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;



- f. Bendaharawan khusus Penerima, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- g. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa-jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- h. Pasar Daerah adalah Pasar Umum, Pasar hewan Pasar Ikan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- i. Lingkungan Pasar Daerah adalah tempat berjualan atau tempat lain di lingkungan Pasar yang berradius 300 m;
- j. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- k. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala UPT Pasar Daerah yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- l. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- m. Retribusi Pasar adalah pungutan yang dilakukan/dikenakan pada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar;
- n. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa pelataran/los yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar;
- o. Bangunan-bangunan, adalah semua bangunan yang berada dalam pasar yang dipergunakan untuk keperluan penjualan;
- p. Rumah Toko (Ruko), adalah sebuah bangunan tetap berbentuk rumah dan toko yang dibangun dilingkungan pasar;
- q. Toko Gudang adalah sebuah bangunan tetap berbentuk toko dan gudang yang dibangun dilingkungan Pasar;
- r. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan;
- s. Los adalah sebuah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan;
- t. Pejabat/petugas Pasar Daerah adalah Pejabat/Petugas dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Kepala Daerah;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;

- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- w. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- x. Surat Tagihan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut pembayaran Retribusi atas jasa pelayanan Pasar.

#### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pemanfaatan Pasar yang berupa pelataran/kios/los yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan fasilitas pasar.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi pasar termasuk golongan retribusi jasa umum.



## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi Pasar diukur berdasarkan lokasi, luas/klafikasi tempat, jasa usaha serta fasilitas.

## BAB V

### PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

#### Pasal 7

Prinsip Penetapan Tarip Retribusi Pasar adalah biaya administrasi, biaya perawatan, kebersihan dan keamanan, biaya pembinaan, jenis usaha dan luas tempat usaha serta waktu.

#### Pasal 8

Struktur besarnya Retribusi Pasar ditetapkan sebagai berikut :

| U R A I A N                        | : | BESARNYA TARIF  |
|------------------------------------|---|-----------------|
| A. Biaya Masuk                     | : |                 |
| - Konstruksi Beton (Permanen)      | : |                 |
| a. R u k o (Rumah Toko)            | : | Rp. 3.500.000,- |
| b. Petak Toko                      | : | Rp. 2.500.000,- |
| c. Petak Kios Tertutup             | : | Rp. 2.000.000,- |
| d. Petak Kios Perancangan          | : | Rp. 1.500.000,- |
| e. Petak Kios Terbuka              | : | Rp. 300.000,-   |
| - Semi Permanen                    | : |                 |
| a. Petak Toko                      | : | Rp. 1.500.000,- |
| b. Petak Kios Tertutup             | : | Rp. 500.000,-   |
| c. Petak Kios Perancangan          | : | Rp. 200.000,-   |
| d. Petak Kios Terbuka              | : | Rp. 100.000,-   |
| B. Sewa Petak setiap M2 per-hari : | : |                 |
| a. Konstruksi Beton (Permanen) :   | : |                 |
| 1. R u k o                         | : | Rp. 80,-        |
| 2. Toko, Kios dan Kelontong        | : | Rp. 75,-        |
| 3. Rumah Makan                     | : | Rp. 70,-        |
| 4. Perancangan dan Penjual Daging  | : | Rp. 60,-        |
| 5. Los dan Penjual Ikan            | : | Rp. 50,-        |
| 6. Warung dan Jasa                 | : | Rp. 40,-        |
| 7. Pelataran                       | : | Rp. 30,-        |

|                                                                                                                                                                                                               |   |     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-------|
| b. Semi Permanen :                                                                                                                                                                                            | : |     |       |
| 1. R u k o                                                                                                                                                                                                    | : | Rp. | 70,-  |
| 2. Toko, Kios dan Kelontongan                                                                                                                                                                                 | : | Rp. | 60,-  |
| 3. Rumah Makan                                                                                                                                                                                                | : | Rp. | 50,-  |
| 4. Perancangan dan Penjual Daging                                                                                                                                                                             | : | Rp. | 45,-  |
| 5. Los dan Penjual Ikan                                                                                                                                                                                       | : | Rp. | 40,-  |
| 6. Warung dan Jasa                                                                                                                                                                                            | : | Rp. | 30,-  |
| 7. Pelataran                                                                                                                                                                                                  | : | Rp. | 25,-  |
| C. Tempat Usaha Dagang/Jualan dan<br>Jasa, baik menggunakan bangunan<br>Pemerintah maupun bukan atau<br>(lapangan terbuka) yang diizinkan<br>untuk berjualan dikenakan retribusi<br>harinya sebagai berikut : | : |     |       |
| a. R u k o (Rumah Toko)                                                                                                                                                                                       | : | Rp. | 200,- |
| b. Toko, Kios, Rumah Makan, Los Warung<br>Perancangan, Jasa, Penjual Ikan/<br>Daging dan Pelataran                                                                                                            | : | Rp. | 200,- |
| c. Meja Sayur, Buah-buahan dan<br>sejenisnya, Rombongan dilapangan<br>terbuka dan Penjual Bakulan<br>sehari-hari                                                                                              | : | Rp. | 100,- |

#### Pasal 9

- (1) Untuk merubah bentuk bangunan, harus atas izin Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemindah tangan/mengalih namakan penyewa petak pasar harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 10

Apabila didalam waktu 2 (dua) jam sesudah Pasar dimulai, pemegang tidak mempergunakan tempatnya (selain kios atau los yang tertutup), petugas pasar berhak memberikan tempat berjualan tersebut kepada pedagang lain yang belum dapat tempat dan bila yang berhak menempati datang, pedagang yang menempati sementara harus pindah dari tempat itu dan pemakai tempat tersebut diatas, dikenakan dengan tarif harian yang berlaku.

#### Pasal 11

- (1) Pasar yang dibuka pada pagi hari, siang, sore atau malam tetap dikenakan retribusi harian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Bagi pedagang yang tidak berjualan, tetapi masih menempatkan/meninggalkan barang dagangannya didalam pasar Daerah, dikenakan Retribusi sebesar 100 % (seratus perseratus).



## Pasal 12

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan karcis yang telah diporporasi sebagai bukti pembayaran;
- (2) Bentuk, warna ukuran dan nilai nominal karcis serta tatacara pengadaannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB VI

### TATA CARA PEMUNGUTAN

## Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

## BAB VII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal 14

Wilayah pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

## BAB VIII

### SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB IX  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang;
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat tersebut diatas;
- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib retribusi dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan, dengan catatan persyaratan yang ditentukan terpenuhi;
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB X  
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.



## BAB XI

### KEDALUWARSA

#### Pasal 19

- (1) Penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Tegoran dan Surat Paksa atau;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik lang sung maupun tidak langsung.

## BAB XII

### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

#### Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadalursa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

## BAB XIII

### KETENTUAN LARANGAN

#### Pasal 21

Bagi pedagang yang berjualan di Pasar Daerah, dilarang :

- a. Berjualan di jalan masuk dan keluar atau jalan penghubung didalam Pasar Daerah;
- b. Berjualan atau menggunakan tempat pemberhentian segala kendaraan selain dari tempat yang telah disediakan untuk itu atau yang menjadi halnya;
- c. Memasang tenda atau mendirikan Bangunan-bangunan didalam Pasar Daerah, memasukkan sepeda motor, sepeda, becak (kecuali petugas), dan ternak (kecuali pasar hewan) kedalam Pasar Daerah;

- d. Mengadakan kegiatan meminjamkan uang dengan bunga untuk maksud menarik keuntungan, baik yang dilakukan oleh swasta maupun Pemerintah tanpa seijin Kepala Daerah;
- e. Mempergunakan tempat di dalam Pasar Daerah untuk tidur atau menginap, tanpa seijin Kepala Daerah;
- f. Minum-minuman keras atau main judi didalam Pasar Daerah;
- g. Memasukkan atau mengeluarkan barang kedalam Pasar Daerah tanpa melalui jalan atau pintu Pasar Daerah;
- h. Melakukan suatu perbuatan didalam Pasar Daerah yang sifatnya dapat mengganggu ketertiban umum;
- i. Menimbun atau menyimpan suatu barang dalam Pasar Daerah lebih dari 1 (satu) ton, kecuali seijin Kepala Daerah;
- j. Mempergunakan sebagai gudang atau tempat menimbun barang pada tempat yang semestinya bukan untuk itu;
- k. Memperdagangkan Barang-barang didalam Pasar Daerah yang mudah menimbulkan kebakaran dan meledak serta dapat membahayakan keselamatan umum bagi orang dan barang tanpa seijin Kepala Daerah;
- l. Menyalakan atau mempergunakan api didalam Pasar daerah yang dapat mudah menimbulkan bahaya kebakaran;
- m. Berjualan diluar lokasi Pasar Daerah dalam jarak 300 (tiga ratus) meter dari batas pagar Pasar Daerah, kecuali ditempat penjualan tetap yang telah mendapat ijin dari Kepala Daerah;
- n. Memakai tempat didalam Pasar melebihi dari batas areal yang telah ditetapkan;
- o. Menempatkan barang dagangan, kendaraan, binatang muatan/tunggangan, ternak besar/kecil yang dipergunakan, barang bangunan atau barang yang banyak memakai tempat serta melakukan pekerjaan atau usaha pada waktu sebelum pasar dibuka atau sesudah pasar ditutup kecuali ada izin dari Pejabat atau Petugas Pasar;
- p. Masuk dalam pasar bagi penderita penyakit menular yang dapat membahayakan orang lain;
- q. Menolak petunjuk Pejabat/Petugas Pasar Daerah demi ketertiban dan kerapihan dalam pasar.

#### BAB XIV

#### PENGAWASAN

#### Pasal 22

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.



BAB XV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali retribusi terutang.

BAB XVI  
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Tindak Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan Penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 25

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 1 Tahun 1991 tentang Tarif Pasar Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan, Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong.

pada tanggal 31 Agustus 1998.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT  
II KUTAI,

Ketua,

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri

DRS. H. SYAUKANI, IHR Indonesia

DRS. H.A.M SULAIMAN.

924.44-779 Tgl: 13-7-99  
Direktorat Jenderal  
Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah  
Departemen Dalam Negeri,  
Jakarta

Drs. KAUSAR AS.



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI  
NOMOR 12 TAHUN 1998  
TENTANG  
RETRIBUSI PASAR

I. PENJELASAN UMUM.

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 tahun 1998 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, dimana penjelasan Pasal 2 ayat (2) huruf f menyatakan " Pelayanan Pasar adalah Fasilitas Pasar tradisional / sederhana yang berupa pelataran / los yang dikelola Pemerintah Daerah, dan Khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar.

Sehubungan Retribusi Pasar termasuk dalam jenis Retribusi Jasa Umum, maka dipandang perlu adanya pengaturan kembali terhadap Retribusi Pasar tersebut. Sedangkan tarif Pasar sekarang diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 1 Tahun 1991 yang dilandasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Adapun Landasan hukum Retribusi Pasar adalah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (2) huruf f.

Maksud dan tujuan pengaturan Retribusi Pasar adalah dalam rangka penertiban, pengawasan dan pengendalian serta untuk kepentingan kemanfaatan umum serta dinikmati orang pribadi atau badan.

Dalam rangka Usaha penataan pemungutan perlu menetapkan kembali Retribusi Pasar yang diatur dengan Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 huruf Aa sampai dengan C : Cukup jelas.

Pasal 8 huruf Ad : yang dimaksud perancangan adalah kegiatan Usaha kecil yang menjual bermacam-macam jenis Barang ( bakulan ), tanpa mempunyai tempat Usaha tetap, namun kegiatannya disekitar Pasar setempat.

Pasal 8 huruf Ae : Cukup jelas.

Pasal 8 huruf B s/d huruf C : Cukup jelas.

Pasal 9 s/d Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 s/d Pasal 26 : Cukup jelas.